



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 05 TAHUN 2003

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih ,berwibawa dan bertanggung jawab,dan dapat menunjang kegiatan tugas umum pemerintahan didaerah, maka perlu adanya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi,komparabilitas,akurat dapat dipercaya dan mudah dimengerti;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 perlu ditetapkan pedoman sebagai dasar dalam pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. bahwa untuk terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daeah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah dan Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913),
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3939);
 3. Udang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang –undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048), tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang –Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Nomor 217, Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1984, tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139);
19. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang;
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Kota yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam menyelenggaraan Pemerintah Kota yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggara Pemerintah Kota yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Kota dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Pemerintah Kota yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang diberikan kewenangan tertentu dalam kerangka pengelola Keuangan Daerah.
10. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggaraan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang.
11. Bendaharawan umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Daerah untuk mengelola tiap penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
12. Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat Pemegang Kekuasaan penggunaan anggaran belanja Daerah.
13. Kas Daerah adalah tempat penyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
14. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
16. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

17. Pengeluaran Daerah adalah pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Kota Pangkalpinang.
18. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu menjadi beban Kota Pangkalpinang.
19. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
20. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi Pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen Pembiayaan.
21. Barang Daerah adalah semua barang milik Kota Pangkalpinang yang berasal dari pembeli dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kota sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Pemerintah Kota atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Pemerintah Kota atau kewajiban pihak lain kepada Pemerintah Kota atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
24. Pinjaman Daerah semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Kota menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Pemerintah Kota tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangannya kepada DPRD.
- (3) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatas Walikota dapat

mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau satuan-satuan kerja pengguna anggaran.

Pasal 3

- (1) Walikota menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

Bagian Kedua

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 5

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 6

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.

Pasal 8

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 9

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 10

- (1) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terendah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 11

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1(satu) tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat.

Pasal 14

- (1) DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, disediakan Anggaran dalam APBD.
- (2) Dalam menyusun anggaran Belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dibantu oleh sekretariat DPRD yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 15

- (1) Walikota dan Wakil Walikota yang karena jabatannya , dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disediakan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam APBD.
- (2) Dalam menyusun Anggaran belanja Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dibantu oleh Sekretariat Daerah yang mengacu kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 16

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit anggaran.
- (4) Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 17

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurup a terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - Pajak Daerah;
 - Retribusi Daerah;
 - Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - b. Dana perimbangan terdiri dari:
 - Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak;
 - Dana alokasi umum;
 - Dana alokasi khusus;
 - Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi.
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 18

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, bagian, kelompok dan jenis.
- (2) Belanja menurut organisasi terdiri dari :
 - DPRD;
 - Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;
 - Sekretariat Daerah;
 - Sekretariat DPRD;
 - Dinas –dinas daerah;
 - Lembaga Teknis Dearah;
 - Kecamatan dan kelurahan.
- (3) Belanja menurut bagian terdiri dari :
 - Aparatur Daerah;
 - Pelayanan Publik.
- (4) Belanja menurut kelompok terdiri dari :
 - Belanja Administrasi Umum;
 - Belanja operasi dan pemeliharaan;
 - Belanja Modal;
 - Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
 - Belanja Tidak Tersangka.
- (4) Belanja menurut Jenis terdiri dari :
 - Belanja Pegawai/ Personalia;
 - Belanja Barang dan Jasa;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Pemeliharaan.

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah terdiri dari:
 - a. Penerimaan Daerah:
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu;
 - Transfer dari Dana Cadangan;
 - Penerimaan Pinjaman dan Obligasi;
 - Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan.
 - b. Pengeluaran Daerah:
 - Tranfer Ke Dana Cadangan;
 - Penyertaan Modal;
 - Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo;
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan.

Pasal 20

- (1) Dalam Anggaran Daerah tidak diperkenankan dimuat jenis pendapatan dan atau belanja lain-lain, selain dimaksud dalam pasal 17, 18, dan pasal 19.
- (2) Penambahan kode rekening, uraian pendapatan dan belanja dapat dilakukan menurut kebutuhan, dengan menggunakan kode rekening cadangan yang ada.

Pasal 21

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

Pasal 22

- (1) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 13 dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.
- (2) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (3) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan.
- (4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagaimana bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat(3), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Pasal 24

- (1) Apabila diperkirakan Pendapatan lebih kecil dari rencana belanja, Pemerintah Kota dapat melakukan pinjaman.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Kewajiban terhadap pinjaman yang jatuh tempo harus menjadi prioritas dan dianggarkan dalam APBD.
- (4) Setiap perjanjian pinjaman Daerah ditempatkan dalam lembaran Daerah.
- (5) Sistem dan Prosedur pinjaman Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasal 25

- (1) Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagai berikut:
 - a. DPRD melakukan peyerapan aspirasi dari masyarakat yang dituangkan dalam pokok –pokok pikiran DPRD kemudian Pemerintah Daerah menyusun perkiraan awal APBD.
 - b. Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
 - c. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
 - d. Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatas dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.
- (2) Dalam rangka penyusunan APBD harus berdasarkan rencana strategi daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan APBD

Pasal 26

- (1) Walikota menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Kota berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.

- (3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kembali kepada DPRD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal Keputusan DPRD tentang penyempurnaan APBD.
- (4) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Pasal 27

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah APBN ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diundangkan dijabarkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
- (2) Penjabaran lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan teknis pengelolaan APBD.
- (3) Anggaran yang tercantum dalam Keputusan Walikota tentang penjabaran Peraturan daerah tentang APBD merupakan anggaran manajemen.

Pasal 29

- (1) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 3 paling lambat satu bulan setelah APBD, ditetapkan Keputusan Pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani Dokumen Anggaran.
- (2) Dokumen Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas adalah :
 - a. Pejabat yang menandatangani / mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);
 - b. Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - d. Surat Perintah Membayar (SPM), dan Daftar Pengguji;
 - e. Pejabat menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dan Surat Keterangan Bukti Pelunasan Piutang Daerah;
 - f. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Daftar Pembukuan Administratif (DPA);
 - g. Pejabat yang mengelola penerimaan dan pengeluaran kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya;
 - h. Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
 - i. Pejabat yang menandatangani Cek;

- j. Pejabat yang menandatangani Surat Bukti dasar pemungutan Pendapatan Daerah;
- k. Pejabat yang menandatangani bukti penerimaan kas bukti pendapatan lainnya yang sah;
- l. Pejabat yang menandatangani ikatan atau Perjanjian dengan Pihak Ketiga, yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Bagian Keempat

Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah

Pasal 30

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan:
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kota yang bersifat strategis;
 - b. Penyusuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.

BAB IV

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 31

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang merupakan pendapatan Daerah.
- (3) Pendapatan Daerah harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

Pasal 33

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan lainnya yang dipersamakan dengan itu oleh Pejabat yang berwenang

Pasal 34

Tata Cara, waktu, dan persyaratan pencairan APBD untuk Pengisian Kas (PK) dan Beban Tetap (BT) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 36

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 37

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha yang lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau Unit usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota.

Pasal 38

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 39

- (1) Penggeseran anggaran hanya dilakukan untuk jenis-jenis pengeluaran dalam satu kelompok dan satu bagian anggaran, kecuali belanja modal.
- (2) Penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan apabila didalam Peraturan Daerah tentang APBD ditunjuk dan disebut satu demi satu kode rekening yang boleh digeser.
- (3) Surat Keputusan tentang penggeseran ditetapkan oleh Walikota dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan DPRD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 40

- (1) Walikota mengatur pengelolaan barang daerah.
- (2) Pencatatan barang daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas / Lembaga Teknis Daerah/ Camat dan Lurah adalah pengguna dan pengelola barang daerah bagi satuan kerja yang dipimpinnya.

Pasal 41

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan barang dan atau jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

Pengguna barang wajib mengelola barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 43

Dalam hal pengelolaan barang daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dilaksanakan melalui prosedur pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung atau swakelola.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai kondisi daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Walikota dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan tentang:
 - a. Penghapusan barang daerah sebagian atau keseluruhan;
 - b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai;
 - c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik daerah.

Bagian Keempat
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 46

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman kepada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku.

BAB V
PERHITUNGAN APBD

Pasal 47

- (1) Setiap akhir tahun anggaran pemerintah daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.
- (3) Perhitungan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 48

- (1) Walikota selaku pemegang Kekuasaan Umum pengelolaan keuangan Daerah berkewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangannya kepada DPRD.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.

Pasal 49

Walikota menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas:

- a. Laporan perhitungan APBD;
- b. Nota perhitungan APBD;
- c. Laporan aliran kas, dan
- d. Neraca Daerah.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (2) Setiap pejabat pengelola keuangan daerah, wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.
- (3) Setiap pemegang kas wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tugas pekerjaannya secara periodik.
- (4) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 51

Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dilaksanakan oleh DPRD.

Pasal 52

Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 53

- (1) Walikota mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di pemerintahan daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota.

Pasal 54

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Setiap kerugian daerah yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.
- (2) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 56

- (1) Walikota wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi diatur dalam Peraturan Daerah .

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Desember 2003
WALIKOTA PANGKALPINANG,

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,


Drs. SYAHRUM.HS,MM

Pembina TK. I

NIP.010154600


H. ZULKARNAIN KARIM